



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2014/PN Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : VIJAI Anak MARTIN BUJANG.
Tempat lahir : Nyayat
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 30 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Nyayat Rt 002/Rw 002, Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. P umum, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 57/Pen.Pid./2014/PN.Sbs tertanggal 16 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid./2014/PN.Sbs, tanggal 16 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIJAI Anak MARTIN BUJANG, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIJAI Anak MARTIN BUJANG berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helai lengan pendek warna hijau ;Dikembalikan kepada EDI WALUYO alias EDI bin SUYANTO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VIJAI Anak MARTIN BUJANG pada bulan 5 Maret 2014 jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di KaNTIN kasilia DI Devisi Pembibitan PT Rana Wastu di Desa Sungai Enau, Kecamatan Tebas, Kab Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa beserta karyawan-karyawan lain PT Rana Wastu Kencana (RWK) Sambas sekira pukul 07.00 WIB mendapat briefing dari saksi EDI WALUYO Alias EDI Bin SUYATNO M. NUR selaku Asisten Manager Pembibitan PT Rana Wastu Kencana (RWK) dan pembagian tugas kerja. Selanjutnya saksi EDI WALUYO Alias EDI memberikan teguran kepada terdakwa dikarenakan pulang kerja tidak sesuai waktu yang di tetapkan oleh perusahaan dan gaji harian terdakwa akan dipotong sesuai dengan jam kerja terdakwa. Kemudian terdakwa protes dan keluar dari barisan, selanjutnya terdakwa langsung maju ke depan dan mendorong dada saksi EDI

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WALUYO Alias EDI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Melihat kejadian tersebut saksi VINSENSIUS Alias VINSEN Anak MARTIN BUJANG dan sdr ALDUWIN langsung meleraikan pertikaian antara terdakwa dan saksi EDI WALUYO Alias EDI, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke tempat kerja terdakwa. Sekira pukul 10.00 WIB saat saksi EDI WALUYO Alias EDI bersama-sama dengan saksi DARIUS DARMANSYAH Alias DARIUS Bin DANA dan saksi ASMADI ASA Alias ASA Anak GADUH sedang minum kopi di kantin sdr KISILIA di Divisi Pembibitan PT Rana Wastu Kencana (RWK) yang terletak di Desa Sungai Enau Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, tidak lama berselang terdakwa datang ke kantin sdr KISILIA tersebut dan memesan es. Disaat terdakwa hendak pulang, terdakwa menghampiri saksi EDI WALUYO Alias EDI dan saksi DARIUS DARMANSYAH Alias DARIUS serta saksi ASMADI ASA Alias ASA, seketika itu terdakwa langsung menendang meja tempat duduk saksi EDI WALUYO Alias EDI. Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi EDI WALUYO Alias EDI dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal dengan sekuat tenaga mengenai punggung belakang sebelah kanan saksi EDI WALUYO Alias EDI sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu saksi DARIUS DARMANSYAH dan saksi ASMADI ASA Alias ASA langsung meleraikan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi EDI WALUYO Alias EDI ;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 15 / VER-RS /III/2014 tanggal 05 Maret 2014 atas nama EDI WALUYO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ZULKARMAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bahwa Pada pemeriksaan fisik area punggung terletak sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang tampak lebam kemerahan dengan bentuk tidak teratur, nyeri saat ditekan. Kesimpulan lebam akibat benturan dengan benda keras dan tumpul ;

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ; KUHP

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi-saksi antara lain;

1. Saksi EDI WALUYO als EDI bin SUYANTO M.NUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik oleh karena Terdakwa pernah memukul saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kantor dan kantin Divisi Pembibitan PT.RWK (Rana Wastu Kencana) Ds.Sungai Enau, Kec.Tebas, Kab.Sambas ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara mengepalkan tangannya dan meninju saksi sebanyak satu kali mengenai punggung kanan saksi ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena sebelumnya saksi mengumpulkan karyawan dan melakukan pengarahan (briefing) kepada karyawan mengenai pembagian tugas serta waktu kerja. Selain itu saksi juga mengatakan apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi. Kemudian Terdakwa keluar dari barisan karyawan kemudian mendorong saksi serta mencekik leher saksi. Kemudian saksi pergi ke kantin. Di kantin, saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul saksi ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah pakaian yang digunakan oleh saksi ;
Terhadap keterangan saksi ters, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi DARIUS als DARIUS bin DANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik oleh karena saksi mengetahui Terdakwa pernah memukul Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kantor dan kantin Divisi Pembibitan PT.RWK (Rana Wastu Kencana) Ds.Sungai Enau, Kec.Tebas, Kab.Sambas ;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr.Edi Waluyo dengan cara mengepalkan tangannya dan meninju Sdr.Edi Waluyo sebanyak satu kali mengenai punggung kanan Sdr.Edi Waluyo ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa tersinggung dengan teguran Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah pakaian yang digunakan oleh Sdr. Edi Waluyo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi ASMADI ASA als ASA anak GADUH, dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik oleh karena saksi mengetahui Terdakwa pernah memukul Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi meleraai Terdakwa dan Sdr. Edi Waluyo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kantor dan kantin Divisi Pembibitan PT.RWK (Rana Wastu Kencana) Ds.Sungai Enau, Kec.Tebas, Kab.Sambas ;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr.Edi Waluyo dengan cara mengepalkan tangannya dan meninju Sdr.Edi Waluyo sebanyak satu kali mengenai punggung kanan Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa tersinggung dengan teguran Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah pakaian yang digunakan oleh Sdr. Edi Waluyo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi VINSEN als VINSEN anak MARTIN BUJANG, dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik oleh karena saksi mengetahui Terdakwa pernah memukul Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib bertempat di kantor dan kantin Divisi Pembibitan PT.RWK (Rana Wastu Kencana) Ds.Sungai Enau, Kec.Tebas, Kab.Sambas ;

- Bahwa Terdakwa memukul Sdr.Edi Waluyo dengan cara mengepalkan tangannya dan meninju Sdr.Edi Waluyo sebanyak satu kali mengenai punggung kanan Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa tersinggung dengan teguran Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah pakaian yang digunakan oleh Sdr. Edi Waluyo ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, yang mana seluruh keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa diperiksa penyidik karena terdakwa pernah memukul sdr.edi waluyo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 5 maret 2014 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kantor dan kantin divisi pembibitan pt.rwk (rana wastu kencana) ds.sungai enau, kec.tebas, kab.sambas ;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. edi waluyo karena terdakwa merasa jengkel dan marah kepada sdr. edi waluyo sebab sdr. edi waluyo menuduh terdakwa pulang tidak tepat waktu sebagaimana peraturan perusahaan ;
- Bahwa terdakwa memukul sdr. edi waluyo dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal dan mengarahkan kepala tersebut ke sebelah punggung bagian belakang Sdr. Edi Waluyo ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah pakaian yang digunakan oleh Sdr. Edi Waluyo ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk POLO RALPH HOUSE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca Surat Visum Et Repertum Nomor : 15 / VER-RS /III/2014 tanggal 05 Maret 2014 atas nama EDI WALUYO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ZULKARMAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, diperoleh kesimpulan bahwa lebam akibat benturan dengan benda keras dan tumpul ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa pernah memukul Sdr.Edi Waluyo ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 5 maret 2014 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kantor dan kantin divisi pembibitan pt.rwk (rana waste kencana) ds.sungai enau, kec.tebas, kab.sambas ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi edi waluyo karena terdakwa merasa jengkel dan marah kepada saksi edi waluyo sebab pada waktu dilakukan pengarahan (briefing) mengenai standar tugas serta waktu kerja di perusahaan tersebut, saksi edi waluyo menuduh terdakwa pulang tidak tepat waktu sebagaimana peraturan perusahaan, sehingga akibat tuduhan tersebut Terdakwa keluar dari barisan karyawan yang sedang diarahkan kemudian Terdakwa mendekati Saksi Edi Waluyo
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Edi Waluyo dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal dan mengarahkan kepala tersebut ke sebelah punggung bagian belakang Saksi Edi Waluyo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” merujuk pada subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan agar tidak adanya kesalahan atau error in persona antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa VIJAI anak BUJANG MARTIN yang mana Terdakwa tersebut adalah menyatakan bahwa benar adanya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang diharapkan dari perbuatan tersebut timbul sakit atau luka yang ditujukan kepada korban. Luka sebagaimana dimaksud dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau bahkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, diketahui bahwapada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kantor dan kantin Divisi Pembibitan PT.RWK (Rana Wastu Kencana) Ds.Sungai Enau, Kec.Tebas, Kab.Sambas, Terdakwa pernah memukul Sdr.Edi Waluyo. Kejadian tersebut terjadi karena Terdakwa merasa jengkel dan marah kepada Saksi Edi Waluyo sebab pada waktu dilakukan pengarahan (briefing) mengenai standar tugas serta waktu kerja di perusahaan tersebut, Saksi Edi Waluyo menuduh Terdakwa pulang tidak tepat waktu sebagaimana peraturan perusahaan, sehingga akibat tuduhan tersebut Terdakwa keluar dari barisan karyawan yang sedang diarahkan kemudian Terdakwa mendekati Saksi Edi Waluyo. Dalam kejadian tersebut Terdakwa memukul Saksi Edi Waluyo dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kepala tersebut ke sebelah punggung bagian belakang Saksi Edi Waluyo, sehingga akibat pukulan tersebut Saksi Edi Waluyo mengalami lebam pada tubuhnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 15 / VER-RS /III/2014 tanggal 05 Maret 2014 atas nama EDI WALUYO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ZULKARMAN selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, diperoleh kesimpulan bahwa lebam akibat benturan dengan benda keras dan tumpul, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah menganiaya saksi Edi Waluyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk POLO RALPH HOUSE ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik EDI WALUYO als EDI SUYATNO M.NUR, maka seluruh barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada EDI WALUYO als EDI SUYATNO M.NUR ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIJAI anak MARTIN BUJANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .. (..) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk POLO RALPH HOUSE ;Dikembalikan kepada saksi EDI WALUYO als EDI SUYATNO M.NUR ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2014/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh MOH. FATKAN,S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, INDRA J. MARPAUNG, S.H., dan IMMANUEL MP. SIRAIT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJ. ICHWAN, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh HENRY ELENMORIS TEWERNUSA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

MOH. FATKAN,S.H., M.Hum

IMMANUEL MP. SIRAIT, S.H.

Panitera

DJ. ICHWAN, S.H.